

**SISTEM PEMBERATAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK
(*DYNAMITE FISHING*)
(Studi PUTUSAN NOMOR 01/PID.SUS-PRK/2020/PN-AMB)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

EAHIRA NURUL AMANDA HARAHAP

1806200343



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 22 September 2022, Jam 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FAHRA NURUL AMANDA HRP
NPM : 1806200343
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SISTEM PEMBERATAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK (*DYNAMITE FISHING*) (Studi PUTUSAN NOMOR 01/Pid.Sus-PRK/2020/PN-AMB)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Burhanuddin, S.H., M.H.
2. Faisal Riza, S.H., M.H.
3. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengabdikan kearifan agar dibutuhkan nomor dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FAHIRA NURUL AMANDA HRP
NPM : 1806200343
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SISTEM PEMBERATAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK (DYNAMITE FISHING) (Studi PUTUSAN NOMOR 01/Pid.Sus-PRK/2020/PN-AMB)

PENDAFTARAN : Tanggal, 10 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502


Burhanuddin, S.H., M.H.

NIDN: 0125055901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawali surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAHIRA NURUL AMANDA HRP
NPM : 1806200343
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SISTEM PEMBERATAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK (DYNAMITE FISHING) (Studi PUTUSAN NOMOR 01/Pid.Sus-PRK/2020/PN-AMB)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 30 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING


BURHANUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0125055901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAHIRA NURUL AMANDA HRP
NPM : 1806200343
Prodi/ Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
Judul : SISTEM PEMBERATAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK (*DYNAMITE FISHING*) (Studi PUTUSAN NOMOR 01/PID.SUS-PRK/2020/PN-AMB)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 September 2022

Saya yang menyatakan



FAHIRA NURUL AMANDA HRP



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FAHIRA NURUL AMANDA HARAHAP
NPM : 1806200343
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : SISTEM PEMBERATAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK (DYNAMITE FISHING) (Studi Putusan Nomor 01/PID.SUS-PRK/2020/PN-AMB)

PEMBIMBING : BURHANUDDIN, S.H, M.H

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-----------------|---------------------------------|--------------|
| 13 Maret 2022 | diskusi judul | Jlv. |
| 25 Maret 2022 | Seminar proposal | Jlv. |
| 15 Mei 2022 | Perbaikan latar Belakang | Jlv. |
| 25 Mei 2022 | Tujuan pustaka supaya di tambah | Jlv. |
| 30 Juni 2022 | Perbaikan Bab IV sub c. | Jlv. |
| 15 Juli 2022 | Perbaiki Kesimpulan / sama | Jlv. |
| 28 Agustus 2022 | Bedah buku | Jlv. |
| 30 Agustus 2022 | Ace untuk diujikan | Jlv. |

Diketahui

Dr. DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(BURHANUDDIN, S.H, M.H)

ABSTRAK

SISTEM PEMBERATAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK (*DYNAMITE FISHING*) (Studi PUTUSAN NOMOR 01/PID.SUS-PRK/2020/PN-AMB)

**Fahira Nurul Amanda Hrp
1806200343**

Perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Banyak sekali masyarakat yang menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang telah dilarang, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem laut.

Tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak sendiri merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus, karena tindak pidana penangkapan ikan ini cukup mengkhawatirkan keberadaannya mengingat akibat yang akan ditimbulkan dapat merusak pengelolaan perikanan dan juga membahayakan masyarakat, maka dari itu penanganan terhadap tindak pidana penangkapan ikan diatur secara khusus dan tegas sebagai upaya penyadaran terhadap masyarakat terhadap tindak pidana di bidang perikanan khususnya tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak.

Terkait dengan Sistem Pemberatan Pidana hal ini tidak diatur secara khusus dalam tindak pidana perikanan, namun dalam hal tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dapat ditinjau lebih jauh seperti atas kepemilikan bahan peledak, perakitan bahan peledak secara ilegal.

Kata Kunci : Sistem Pemberatan, Penangkapan Ikan, Bahan Peledak.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang berjudul ” Sistem Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak (*Dynamite Fishing*) (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2020/Pn-Amb). Salam beserta shalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi contoh panutan yang baik dalam segala tingkah dan perbuatan yang kita lakukan sehingga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga segala hal yang terdapat dalam skripsi ini dapat bermanfaat kedepannya dan bernilai ibadah.

Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan, walaupun dalam penyelesaiannya tidak mudah bagi penulis, disini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga pihak lainnya. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan juga cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini.

Pada kesempatan ini Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis, Ike Zoraya Andayani dan Akhirulsyah

Harahap yang telah merawat, membimbing dan selalu mendo'akan penulis untuk itu skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau berdua. Terima kasih juga untuk segala kerja keras yang telah dilakukan selama ini demi kepentingan pendidikan dan kenyamanan hidup penulis, kemudian kasih sayang tiada henti dan juga motivasi yang telah diberikan selama ini sehingga penulis dapat berjuang terus untuk meraih mimpi serta cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang ada kedepannya akan penulis dapatkan dan persembahkan untuk membanggakan serta membahagiakan kalian berdua.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada orang yang penulis hormati,yaitu Bapak Burhanuddin S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis,Bapak Faisal Riza S.H,. M.H selaku dosen penguji sekaligus Kepala bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat penting dalam proses penyelesaian skripsi ini, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan juga rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr.Faisal, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak Dr.Zainuddin, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Kepada Ibu Fajriawati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan selama perkuliahan.
6. Kepada seluruh dosen dan staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang mana tidak dapat tuliskan satu persatu, terima kasih untuk ilmu, arahan serta bimbingan kepada penulis selama ini.
7. Kepada saudara penulis yang menyebalkan tapi penulis sayangi Faiz Akbarsyah M Hrp dan Nashwa Alifa Astrinanda Hrp, Terima kasih untuk segala bantuan dan dukungannya selama ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan per skripsian Nisa, Faza, Tiara, Afridayanti, Fira, Rindu, Rendy, Arif, A'iiif, Masri Terima kasih untuk segala masukan, bimbingan dan semangat nya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, Semoga pertemanan kita dapat berlanjut terus hingga nanti.
9. Kepada Sahabat-Sahabat Penulis sedari hari Pertama Di SMA hingga saat ini Audrey Wulandari dan Farah Ismi Terima kasih karena selalu ada untuk mendukung,memberi semangat dan motivasi kepada penulis baik dalam perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari, Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan karena selalu ada di 8 Tahun terakhir ini semoga persahabatan ini sampai seterusnya.
10. Kepada teman-teman penulis di SMA Jeinan, Fadhilla, Eca yang selalu mengajak penulis refreshing dari skripsi setiap minggu, namun tidak lupa kembali mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini penulis ucapkan

banyak-banyak terima kasih.

11. Kepada Kim Namjoon, Kim seokjin, Min Yoongi, Jung Hoesok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook penulis ucapkan terima kasih karena telah menjadi inspirasi dan motivasi agar tetap berusaha menggapai impian serta cita-cita sekalipun banyak rintangan yang dilalui dan dianggap remeh oleh orang lain.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tentunya tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, semoga kalian semua mendapatkan balasan dari Allah SWT atas bantuan-bantuan yang telah diberikan selama ini. Serta jika adanya kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 8 Agustus 2022



Fahira Nurul Amanda Harahap
1806200343

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 11 |
| 2. Faedah Penelitian | 11 |
| B. Tujuan Penelitian | 12 |
| C. Metode Penelitian | 12 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 13 |
| 2. Sifat Penelitian | 14 |
| 3. Sumber Data | 14 |
| 4. Alat Pengumpulan Data..... | 15 |
| D. Analisis Data | 16 |
| E. Jadwal Penelitian | 16 |
| F. Definisi Operasional | 17 |
| G. Keaslian Penelitian | 18 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 20 |
| A. Sistem Pemberatan Pidana | 20 |
| B. Penangkapan Ikan | 24 |
| C. Bahan Peledak | 29 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 33 |
| A. Pengaturan Hukum Tindak Perikanan..... | 33 |
| 1. Asas –asas Pengelolaan Perikanan..... | 37 |
| 2. Jenis Pidana Menurut KUHP..... | 47 |
| 3. Asas –asas Hukum Pidana | 49 |
| B. Pemberaatan Dalam Tindak Pidana | 58 |

| | |
|--|------------|
| C. Pemenuhan Unsur-unsur Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-prk/2020/Pn.Amb..... | 62 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... | 67 |
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | vii |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara republik Indonesia yang lahir sejak adanya proklamasi yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Wilayahnya tergolong luas, mulai dari sabang sampai merauke yang terdiri dari pulau-pulau besar sampai dengan pulau-pulau yang kecil juga. Maka dari itu negara kita juga disebut dengan negara kepulauan. Dengan adanya wilayah yang sangat luas tersebut membuat kita memiliki banyak kekayaan alam di dalamnya baik di daratan maupun lautan.

Dari kekayaan alam yang ada tersebut kita memiliki hutan yang banyak menghasilkan kayu, pertanian yang menghasilkan bahan pangan seperti padi, jagung dan juga palawija, pertambangan menghasilkan batu bara, emas, minyak, bauksit, dan juga banyak tempat pariwisata, kemudian di lautan kekayaan alamnya berupa ikan-ikan, udang, ubur-ubur, agar-agar. Selain itu di dasar laut juga masih banyak sekali kekayaan alam lainnya serta juga terdapat tambang minyak.¹

Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Sedangkan menurut Munadjat Danusaputro, dikatakan bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹ Gatot Supramono 2011 *hukum acara pidana dan hukum pidana di bidang perikanan* Jakarta, Rineka Cipta, Halaman 2

(selanjutnya disebut dengan UUPPLH), bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.²

Di dalam suatu negara terdapat berbagai macam wilayah seperti wilayah daratan, wilayah udara, dan juga wilayah kelautan. Setiap wilayah – wilayah tersebut memiliki masalahnya masing – masing. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, karena hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah daratnya berbatasan dengan laut.³ Laut memiliki arti yang begitu besar bagi suatu negara karena dengan adanya laut dapat dijadikan sebagai wilayah negara khususnya wilayah perairan nasional, sehingga dapat dimanfaatkan untuk sarana transportasi, sebagai objek wisata maupun kekayaan alamnya dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan negara.

Lingkungan akuatik merupakan lingkungan terluas di planet bumi, terutama ekosistem lautan. Pada awal peradaban manusia tidak pernah memperlakukan terkait penggunaan laut, manusia bebas memanfaatkan laut untuk kepentingan pelayaran dan menangkap ikan, dan kemampuan menjelajah dan menangkap ikan pada waktu itu masih sangat terbatas. Seiring dengan berkembangnya teknologi perkapalan serta perikanan semakin jauh pula manusia mengarungi laut dengan tujuan mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam yang ada di dalamnya.

Sekitar abad ke 14 hingga ke 17 Keinginan untuk menguasai beberapa bagian tertentu pun muncul dengan adanya perlombaan dari beberapa bangsa

² Moh Fadli dkk, 2016 Hukum & Kebijakan Lingkungan ub press, Malang, halaman 3-4

³ P.Joko Subagyo. 2018, Cetakan-3, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, halaman 1.

barat yang mengarungi lautan seperti Spanyol, Portugal, Italia, dan lain-lain.⁴ Ekosistem air laut merupakan objek kajian yang telah banyak memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan, utamanya organisme laut. Beragamnya organisme yang ada di laut dan luasnya cakupan ekosistem lautan merupakan faktor yang menyebabkan timbulnya banyak hal yang bisa dijadikan objek penelitian.

Jika membicarakan mengenai laut Indonesia dapat di katakan sebagai salah satu negara kepulauan terbesar, dikarenakan posisi negara yang berada diantara dua samudera yakni samudera hindia dan samudera atlantik yang sangat luas, secara otomatis Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada di antara pulau atau yang lazim disebut “selat”⁵.

Dapat disadari bahwa laut selain berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dan lainnya dalam memperlancar hubungan transportasi, juga kekayaan yang terkandung di dalamnya sangat menopang hidup kehidupan rakyat banyak namun dengan potensi kekayaan yang ada dapat menimbulkan bencana apabila dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan batas kemampuan alam.⁶ Sumber daya hayati dengan segala macam keanekaragaman yang ada mempunyai peran cukup besar dalam menjamin kelestarian suatu bangsa.

Pengeksplorasinya secara berkelanjutan dan juga kemahiran dalam menentukan alternatif untuk suatu komoditas, kekayaan alam di Indonesia meliputi beberapa hal yang Pertama, sumber daya yang terus menerus ada seperti

⁴ I Wayan Parthiana, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Bandung, Yrama Widta, halaman 3.

⁵ H. Supriadi dkk, 2018, Cetakan-2, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 1.

⁶ *Ibid* halaman 8.

sinar surya, angin serta arus laut. Kedua, sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dalam hal ini yang termasuk dalam sumber daya yang tidak dapat diperbaharui yaitu minyak, mineral, gas. Ketiga, sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti air, hutan, teknologi dan juga sumber daya yang manusia menguasainya.

Semuanya merupakan bagian dari unsur pembentukan lingkungan hidup yang melahirkan fenomena-fenomena alam berupa ekosistem unik akan tetapi juga beraneka ragam. Keanekaragaman alam dalam bentuk ini yang tersedia untuk bangsa Indonesia dan dapat dimanfaatkan secara bijaksana agar dapat menunjang kehidupan Bangsa dan Negara.

Pada pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir sering kali tidak terkendali yang dapat mengakibatkan kerusakan pada sumber daya alam itu sendiri. Banyak aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan terhadap sumber daya alam itu sendiri dimana aktivitas manusia itu diketahui sangat memiliki potensi akan terjadinya kerusakan alam di lingkungan wilayah pesisir dan laut. Aktivitas yang dilakukan manusia tersebut dapat dijadikan beberapa macam kelompok yaitu : pemukiman, pertanian perikanan, industri, pariwisata, pengerusakan, pertambangan dan energi, transportasi laut yang termasuk juga didalamnya pelabuhan.

Aktivitas tersebut ada yang bersifat langsung misalnya langsung merusak ekosistem sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir, misalnya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, pembuangan jangkar perahu di daerah-daerah yang terdapat banyak terumbu karang, pengerukan dasar alur pelayaran, pengambilan terumbu karang untuk dijadikan bahan bangunan serta untuk hiasan pada aquarium. Kemudian yang tidak langsung seperti adanya limbah bahan sisa

produksi yang dibuang ke wilayah pesisir laut, limbah-limbah bahan tersebut dapat mengakibatkan tercemarnya wilayah lingkungan sumberdaya alam, terkhusus hayati diwilayah pesisir laut.⁷

Seiring berkembangnya zaman kebudayaan manusia semakin lama semakin maju sesuai dengan perkembangan serta kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi dengan kemajuan tersebut tidak jarang menyebabkan timbulnya dampak yang kurang baik lingkungan. Karena adanya perkembangan menjadikan bidang persenjataan dan alat perusak lingkungan juga ikut maju serta berkembang, kerusakan lingkungan terutama di bidang kelautan menjadi semakin parah dengan banyaknya kapal-kapal tengker yang membawa minyak seringkali mengalami yang namanya kebocoran sehingga air laut menjadi tercemar dan dapat mengganggu aktivitas manusia tidak jarang juga menyebabkan matinya ikan serta biota-biota laut lainnya.

Segala kerusakan yang timbul sebagaimana dikemukakan adalah akibat dari keserakahannya yang dilakukan manusia dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam (lingkungan) secara habis-habisan. Maka dari itu, Allah SWT telah memperingatkan akan adanya akibat buruk dari ulah manusia itu sendiri. Sebagaimana tertuang didalam surah Ar-ruum (30) ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat)

⁷ Supriharyono, 2017, Edisi III Cetak-1 *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, halaman.13

perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”⁸

Kekayaan dari sumber daya laut yang sangat melimpah mengakibatkan banyak nelayan yang ingin mendapatkan ikan dengan jumlah banyak namun dengan cara yang mudah, akan tetapi dapat merusak lingkungan hidup seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak (*dynamite fishing*). Beberapa praktik penangkapan ikan yang dapat merusak antara lain penggunaan pukat harimau (*trawl*), penggunaan bom (*dynamite fishing*).

Menggunakan bom untuk menangkap ikan dapat mengakibatkan habisnya populasi ikan dan juga dapat menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem laut di sekitar terumbu karang, dalam penggunaan bom untuk menangkap ikan sebenarnya bukan hanya merusak lingkungan dan kepunahan terhadap ikan tapi juga membahayakan keselamatan nelayan itu sendiri.

Berdasarkan pada luas wilayah perairan laut, Indonesia sangat amat kaya akan jenis ikan dan potensi perikanan didalamnya. Di perkirakan sebanyak 12,54 juta ton ikan per tahun yang tersebar di wilayah perairan Indonesia dan pada wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kemudian luas wilayah yang terdapat terumbu karang didalamnya mencapai 25.000 km² yang mana ini merupakan luas wilayah yang sudah terpetakan saja, kemudian ada sebanyak 5,3 persen terumbu karang dengan kondisi sangat baik 27,18 persen dengan kondisi baik 37,25 persen dengan kondisi cukup baik dan 30,45 persen dengan kondisi yang kurang baik.

Laut di Indonesia memiliki sekitar 8.500 (delapan ribu lima ratus) spesies

⁸ Departemen Agama RI, 2020, *Al-quran dan Terjemahannya*, Jakarta, yayasan penyelenggara penterjemah Al-quran, hal 647.

ikan, 555 (lima ratus lima puluh lima) spesies rumput laut dan 950 (sembilan ratus lima puluh) biota terumbu karang. Sumber daya di dalam bidang perikanan di laut Indonesia meliputi 37 persen dari spesies ikan yang ada di dunia. Beberapa jenis ikan di Indonesia mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti, ikan tuna, udang, lobster, ikan karang serta berbagai jenis ikan hias, kerang dan juga terdapat juga rumput laut di dalamnya.⁹

Ikan menjadi salah satu sumber daya alam yang merupakan anugerah dari Allah SWT bagi manusia, yang dapat dijadikan sebagai sumber makanan serta memiliki nilai ekonomi yang baik. Sumber daya ikan tersebut harus di lindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Keanekaragaman sumber daya ikan di laut perlu dikelola dan juga di manfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Di zaman modern saat ini pengelolaan dan penangkapan ikan dilengkapi dengan peralatan yang sudah cukup modern, penangkapan ikan tidak lagi dilakukan dengan cara tradisional.

Penangkapan ikan yang dilakukan secara modern memiliki dampak positif dan negatif, dampak positif dari penangkapan ikan yang dilakukan secara modern seperti dapat memudahkan para nelayan untuk mendapatkan ikan, akan tetapi terdapat dampak negatif yang sangat dapat dirasakan dari kegiatan pengelolaan ikan tersebut yaitu dapat berpengaruh terhadap ekosistem/lingkungan laut seperti rusaknya terumbu karang, tercemarnya air laut, memicu kepunahan biota laut,

⁹ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/090000069/potensi-sumber-dayaalam-lautan?page=all> (Koran Online), Di akses pada tanggal 18 Januari 2022, Pukul 20:11 wib.

¹⁰ Yulia A, Hasan, 2020, *Hukum Laut : Konservasi sumber daya ikan di indonesia*, Jakarta : Prenadamedia group. halaman 1.

terutama apabila pengelolaannya tidak memperhatikan ketentuan serta persyaratan yang sudah diwajibkan.

Pasca konvensi hukum laut tahun 1982 yang mana menyatakan bahwa negara pantai mempunyai hak mengelola sumber perikanan di wilayah teritorialnya sampai dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bukan berarti menjadi nilai positif, karena banyaknya oknum-oknum yang justru memanfaatkan pernyataan tersebut untuk menguras sumber daya alam diluar dari yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, menyebabkan rusaknya lingkungan laut Indonesia misalnya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang tidak ramah terhadap lingkungan laut.

Sebenarnya ada beberapa upaya bersifat progresif di bidang hukum diyakini mampu untuk mengurangi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang berdampak terhadap lingkungan seperti rusaknya terumbu karang dan segala jenis ikan yang ada di laut tersebut, upaya yang dimaksud disini adalah aturan hukum nasional yang berlaku saat ini mengenai hukum nasional yang mengatur tentang tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak yang berakibat pada rusaknya terumbu karang dan ancaman kepunahan terhadap ikan-ikan sudah diatur secara khusus, akan tetapi aturan yang ada tersebut tidak memberikan efek jera dampak pengurangan yang signifikan pada praktek penangkapan ikan dengan bahan peledak, terkhusus diwilayah Maluku itu sendiri.

Maluku sendiri memiliki pemaparan terkait regulasi penangkapan ikan yang merusak lingkungan di Maluku namun kegiatan tersebut tetap berlanjut

karena persoalan di Maluku ini erat kaitannya dengan luasnya wilayah kelautan provinsi tersebut. Maluku utara yang memiliki 805 (delapan ratus lima) pulau namun yang dihuni hanya sekitar 82 pulau dan 723 pulau tidak berpenghuni kondisi inilah yang menjadikan orang-orang tidak bertanggung jawab tersebut bebas melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak karena dengan luasnya wilayah itu menjadikan kurang optimalnya pengawasan dari polairud maupun TNI angkatan laut.

Seperti yang pernah terjadi di kabupaten Maluku utara pada bulan september tahun 2020, berdasarkan studi kasus Putusan (Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2020/PN Amb) diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak yang dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang di wilayah perairan pulau kasa, yang mana dapat dijadikan sebagai salah satu contoh dari sekian banyak praktik tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak yang pernah terjadi sebelumnya.

Tindak pidana ini terjadi di wilayah perairan pulau kasa, desa kalbobu dusun wayasel, desa wakasih, kecamatan laihiu barat, Kabupaten Maluku tengah pada koordinat 03 18' 16" LS – 128 08'34 " BT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya.

Pada kasus ini pelakunya berjumlah tiga orang yaitu Terdakwa I Amir Sangaji, Terdakwa II La Djaadin alias Adin, Terdakwa III Doni Alimudin yang mana telah dijatuhi hukuman pidana masing-masing selama 2 (dua) tahun. Selain dari pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun majelis hakim juga mewajibkan para terdakwa membayar denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta

rupiah) dengan ketentuan apabila denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut tidak dapat dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Seluruh terdakwa merupakan orang yang dengan sengaja melakukan dan menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia yakni melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak atau dan/ atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 84 Ayat (1) undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) kuhpidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Maka dari itu penulis akan meneliti tentang sistem pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak yang terdiri atas beberapa pelaku yaitu Terdakwa I Amir Sangaji, Terdakwa II La Djaadin alias Adin, Terdakwa III Doni Alimudin di dalam dakwaan nya di jelaskan bahwa sebelum melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak Terdakwa I Amir Sangaji menghubungi Terdakwa II La Djaadin alias Adin dan Terdakwa III Doni Alimudin untuk datang kerumahnya kemudian membantu merakit bom secara ilegal sebelum melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak.

Untuk itu, berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam lagi serta menuangkannya ke dalam bentuk

skripsi hukum dengan judul **“Sistem Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak (Dynamite Fishing) (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2020/Pn-Amb) ”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,maka dspat disimpulkan latar belakang sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak ?
2. Bagaimana penerapan sistem pemberatan pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak ?
3. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam putusan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2020/Pn-Amb ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini di lakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis :

- a. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana juga agar dapat menjadi acuan terhadap kasus yang menyangkut lingkungan kelautan dan perikanan seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak.
- b. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak berdasarkan aturan hukum pidana.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak.
2. Untuk mengetahui sistem pemberatan pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap kasus dengan nomor perkara 01/PID.SUS-PRK/2020/PN-AMB.

C. Metode Penelitian

Hukum dikenal sebagai ilmu pengetahuan, maka dari itu hukum perlu dikaji dan dikembangkan secara ilmiah melalui Penelitian Hukum tersebut. Soerjono soekanto mengatakan bahwa Penelitian Hukum adalah suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk kemudian mengusahakan adanya suatu pemecahan atas permasalahan yang muncul dari gejala tersebut.¹¹

Adapun yang dimaksud dengan penelitian suatu proses pengumpulan data serta analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu¹²

¹¹ Mukti Fajar ND dkk, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, halaman 27.

¹² Jonaedi Efendi, dkk, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. halaman 2-3.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu : Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Normatif sering juga disebut Penelitian Hukum doktrinal yang mana hukum dikonsepsikan sebagai yang telah dituliskan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Pendekatan normatif terbagi menjadi beberapa yaitu : pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) dan juga pendekatan filsafat (*philosophical approach*).

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan penulis sebagai berikut : pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah terhadap kasus yang berikatan yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Di dalam penelitian hukum ini penulis menerapkan metode penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian normatif ini maka akan dilakukan penelitian kepustakaan sehingga dapat diketahui bagaimana sistem pemberatan terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (*dynamite fishing*).

2. Sifat penelitian

Penelitian Hukum bertujuan untuk mengetahui serta dapat menggambarkan keadaan dari sesuatu hal mengenai apa dan bagaimana keberadaan dari norma hukum serta bagaimana bekerjanya norma hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan pada tujuan penelitian hukum, maka kecenderungan sifat penelitian yang akan digunakan ialah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang semata-mata menggambarkan keadaan dari objek ataupun peristiwa tanpa maksud untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan secara umum.

3. Sumber data

Dalam hal ini sumber data yang digunakan bersumber dari beberapa hal yaitu :

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam

Data yang bersumber dari Hukum Islam itu sendiri yaitu Al-Qur'an (sunnah rasul) data yang asalnya dari Hukum Islam biasa disebut sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yang salah satunya "menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran al-islam dan kemuhammadiyah". Maka dari itu sumber data kewahyuan dalam penelitian ini adalah Surah Arrum ayat 41.

b. Data sekunder

Data sekunder studi kepustakaan yaitu dengan melakukan kumpulan referensi-referensi yang berkaitan dengan objek atau materi dari penelitian tersebut sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer yang dipergunakan untuk penelitian ini meliputi :

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, kitab undang-undang hukum pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup serta Putusan Pengadilan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2020/Pn-Amb.

- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam studi ini yang ada kaitannya dengan fokus penelitian, literatur dan juga buku-buku yang ditulis oleh para ahli. Agar nantinya dapat memperoleh informasi yang sangat berkaitan dengan permasalahannya serta mendapatkan informasi yang terbaru maka dari itu kepustakaan yang dipilih harus relevan, meliputi jurnal dan artikel.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dapat memberikan petunjuk baik penjelasan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia agar dapat menjelaskan maksud dari pengertian istilah-istilah yang mungkin sulit untuk dapat diartikan.

4. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mana pengumpulan data ini juga dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Secara offline yaitu dengan cara melakukan kegiatan penghimpunan data kepustakaan secara langsung seperti mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan baik di wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara maupun diluar wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara online yaitu dengan cara melakukan searching melalui internet dan juga menggunakan Ebook (elektronik book) yang berguna untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan di dalam penelitian tersebut.

D. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian. Data yang telah terkumpul dapat dijadikan sebagai acuan pokok di dalam melakukan analisis data serta dapat menguraikan tentang data yang terkumpul untuk memecahkan permasalahan dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas, norma, dan juga pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang yang tentunya relevan dengan permasalahan.

Data yang di analisis dengan metode kualitatif nantinya akan dikemukakan ke bentuk uraian yang sistematis, kemudian semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif agar dapat memberi solusi terkait permasalahan yang dimaksudkan.

E. Jadwal Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini meliputi :

1. Tahap persiapan, di tahap ini dilakukan persiapan pengajuan judul kemudian mencari refrensi melalui buku-buku, jurnal, undang-undang yang membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) minggu.

2. Tahap pengelolaan data, di tahap ini pengelolaan dan penyempurnaan data yang diperoleh berdasarkan pada data yang telah ada dan memakan waktu kurang lebih 3 (waktu) minggu.
3. Tahap pelaksanaan, pembuatan, pengesahan dan pengadaan proposal membutuhkan waktu 3 (tiga) minggu.
4. Tahap penyelesaian, di tahap ini penyelesaian akhir peneliti menjadi skripsi dan masuk dalam tahap pemeriksaan oleh dosen pembimbing yang memakan waktu sekitar 4 (empat) minggu.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi, konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih perlu adanya penjabaran lebih mengenai konsep ini dengan cara memberikan definisi operasional¹³. Berdasarkan judul yang diajukan yaitu : **”Sistem Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak (Dynamite Fishing) (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2020/Pn-Amb)”** maka dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut :

1. Sistem pemberatan dalam hukum pidana merupakan bagian dari suatu pola pemidanaan. Pola pemidanaan menurut Barda N. Arief merupakan pedoman dalam pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang mana dibedakan dengan pedoman pola pemidanaan

¹³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima, halaman 16-17.

yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana¹⁴

2. Penangkapan ikan merupakan kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk juga kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkannya.¹⁵
3. Bahan peledak adalah bahan yang berbentuk padat, cair, menjadi zat-zat lain yang lebih stabil, yang sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai juga dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.¹⁶

G. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini belum banyak penelitian sebelumnya yang mengangkat hal ini. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian bahasan pokok yang sama dengan yang penulis teliti “Sistem Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak (*Dynamite Fishing*) (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2020/Pn-Amb)”

Namun terdapat beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 judul yang mendekati penelitian dalam skripsi ini :

¹⁴ Chairul Huda, 2011, *Pola pemberataan pidana dalam hukum pidana khusus*, jurnal hukum no.4 vol 18, halaman 513.

¹⁵ Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan dan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 3.

¹⁶ Bululengky, “Bahan Peledak”, melalui <https://bisakimia.com/2014/02/21/sejarah-dandefinisi-bahan-peledak/>, diakses pada Selasa, 25 Januari 2022, Pukul 04:22 Wib.

1. Jelita Septiani Aprisal Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin 2021 “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Destruktif Di Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Studi Kasus Putusan No.82/Pid.Sus/2020/Pn.Pkj)” dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif.
2. Annisa Dian Humaera Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018 “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomer.55/Pid.Sus-Lh/2016)” dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pemberatan Pidana

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, manusia hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi karena berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kehidupan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan tergantung dari hasil yang nantinya di peroleh melalui daya upaya yang dilakukan, setiap waktu manusia pasti ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah bentrokan dapat terjadi.

Sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Perkembangan aturan-aturan hukum itu dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya penggantian aturan-aturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif) ¹⁷

Hukum Pidana merupakan aturan-aturan tertulis yang telah di susun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum Pidana yang diwujudkan terdiri dari susunan kalimat-kalimat tertulis setelah diundangkan untuk diberlakukan, pada kehidupan nyata di dalam masyarakat yang menjadi hukum

¹⁷ Muhammad Sadi, 2015 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, Halaman 4.

positif dan dapat efektif keberadaannya serta akan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum jika dalam penerapannya telah sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang terkait dengan apa yang telah dituliskan didalam kalimatnya. Seiring dengan perkembangan yang ada dimana kebutuhan hukum serta rasa keadilan juga berubah mengikuti dengan nilai-nilai yang berkembang dan dianut oleh masyarakat tersebut.¹⁸

Sistem pemberatan dalam hukum pidana merupakan bagian dari suatu pola pemidanaan. Pola pemberatan pidana merupakan suatu yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dengan adanya pola pemberatan ini dapat diketahui jumlah serta jenis pidana yang diberikan terhadap seorang yang melakukan tindak pidana.

Maka pola pemberatan adalah suatu pedoman pembentuk undang-undang dalam menentukan suatu pemberatan pidana, antara rumusan ancaman pidana yang ada dalam Hukum Pidana Khusus jika dibandingkan dengan rumusan delik umum dalam KUHP (*generic crime*).¹⁹

Hal ini mengharuskan mengemukakan terlebih dulu pola ancaman pemberatan Ancaman Pidana dalam KUHP. Pemberatan pidana terdapat dalam ketentuan Buku I (satu), Buku II (dua) dan Buku III (tiga) yang diatur dalam KUHP. I Gede Widhiana membagi pemberatan pidana menjadi dua kelompok yaitu pemberatan pidana yang bersifat primer dan juga pemberatan yang bersifat sekunder, sebagai berikut :

a. Pemberatan pidana yang bersifat primer

¹⁸ Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta Raja Grafindo Persada. Halaman 3

¹⁹ *Ibid*, halaman 513.

Penerapan terhadap pemberatan pidana dimulai sejak seorang pelaku yang melakukan tindak pidana diproses tahap penyidikan serta penyusunan surat dakwaan, dalam sistem ini perlu diperhatikan karena akan dijadikan sebagai pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana lebih berat dari ancaman yang ditetapkan dalam delik atau diperberat setelah adanya pemberatan pidana yang bersifat primer dikenal dengan sistem maksimum khusus oleh KUHP :

1. Pemberatan pidana karena jabatan orang tersebut diatur di dalam Pasal 52 KUHP.
2. Pemberatan pidana karena menyalahgunakan bendera kebangsaan diatur di dalam Pasal 52a KUHP.²⁰
3. Pemberatan pidana karena adanya gabungan dari beberapa tindak pidana (*Samenloop*) yang diatur di dalam Pasal 63 hingga Pasal 71 KUHP.²¹
4. Pemberatan pidana karena adanya pengulangan tindak pidana (*Recidive*) diatur di dalam Pasal 486 hingga Pasal 488 KUHP.²²

Terdapat beberapa pemberat pidana dalam KUHP, misalnya Pasal-Pasal yang bersifat khusus dan mengandung ancaman pidana yang lebih berat disebut delik (*gequificeerde delict*).

Terdapat beberapa pasal yang termasuk dalam pemberatan pidana dalam KUHP :

- a. Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP termasuk ke dalam kualifikasi

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, halaman 67-68.

²¹ *Ibid* halaman,79-86.

²² *Ibid*.halaman,318-319.

pencurian yang ancaman pidana nya lebih berat dalam pasal tersebut.²³

- b. Pasal 374-375 KUHP termasuk ke dalam kualifikasi penggelapan yang ancaman pidana nya lebih berat dalam Pasal tersebut.²⁴
- c. Pasal 339-340 KUHP termasuk ke dalam kualifikasi pembunuhan dengan ancaman pidana yang lebih berat dalam pasal tersebut.²⁵
- d. Pasal 351 Ayat (2) dan (3), Pasal 353 Ayat (1), (2), dan (3), Pasal 354 Ayat (1) dan (2), Pasal 355 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 356 KUHP.²⁶
- e. Pasal 408-410 KUHP termasuk ke dalam kualifikasi perusakan barang dengan ancaman pidana yang lebih berat dalam pasal tersebut.

b. Pemberatan pidana bersifat sekunder

Pemberatan pidana bersifat sekunder adalah pemberatan pidana yang sifatnya menjadi tambahan, serta dijadikan pedoman pemidanaan yang nantinya dirumuskan ke dalam surat tuntutan dan juga dalam putusan pemidanaan. Pemberat pidana yang bersifat sekunder ini dapat berdiri sendiri dan dapat juga bergantung terhadap pemberat pidana yang bersifat primer, jika bergantung pada pemberat pidana yang bersifat primer maka pemberatan pidana nya tidak boleh melampaui pemberatan yang telah ditentukan di dalam undang-undang, akan tetapi jika berdiri sendiri dalam arti kata tidak bergantung pada pemberat pidana primer maka penjatuhan pidananya harus di sesuaikan dengan ancaman pidana dalam rumusan delik.

Pada dasarnya prinsip pemberatan bersifat sekunder mengacu pada

²³ *Ibid.* halaman, 250-253.

²⁴ *Ibid.* halaman, 259-260.

²⁵ *Ibid.* halaman, 241.

²⁶ *Ibid.* halaman, 244-247.

KUHAP serta yurisprudensi. Di dalam pemberatan pidana yang bersifat sekunder ada beberapa alasannya yang dapat dilihat dari 2 (dua) hal sebagai berikut :²⁷

1. Pemberatan di dalam surat tuntutan (*Requisitoir*), surat tuntutan yang disusun harus berdasarkan fakta yang ada di dalam persidangan termasuk fakta non hukum selama persidangan.
2. Pemberatan di dalam Putusan Pengadilan merumuskan hal-hal yang memberatkan pidana suatu Putusan Pengadilan oleh hakim yang mana harus memperhatikan ancaman maksimum dalam delik dan memungkinkan adanya penambahan jika ditemukan adanya pemberat pidana yang bersifat primer.

Pemberatan pidana yang digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu, pemberatan pidana yang primer serta pemberatan pidana yang sekunder. Pemberatan yang bersifat primer lebih merujuk pada KUHP dan hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana yang lebih berat dari ancaman pidana yang sudah ditetapkan di dalam delik, dan jika pemberatan pidana yang bersifat sekunder hanya menjadi tambahan dan tidak boleh melampaui batas ketentuan Undang-Undang serta lebih merujuk kepada KUHAP.

B. Penangkapan Ikan

Penangkapan ikan secara umum dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ikan baik di laut maupun di sungai yang mana ikan yang bisa ditangkap bukan ikan yang dibudidayakan secara khusus dengan alat-alat maupun cara-cara apapun baik dengan alat yang tradisional maupun alat yang modern. Termasuk juga didalamnya menangkap

²⁷ Barda Nawawi Arief, 2017 *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*. Jakarta, Kencana, halaman.219-226

ikan dengan menggunakan kapal yang dapat mengangkut, memuat, mendinginkan dan juga menyimpan ikan-ikan dalam bentuk yang banyak.²⁸

Makna lain dari penangkapan ikan merupakan suatu kegiatan memperoleh ikan di termasuk juga kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, mendinginkan, menangani, mengolah dan mengawetkan.²⁹ Penangkapan ikan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk dapat memperoleh hasil tangkapan berupa ikan. Keberhasilan dari penangkapan ikan tidak terlepas dari alat yang digunakan saat ini, yang mana hal tersebut menjadi salah satu komponen penting yang mempengaruhi keberhasilan dari kegiatan operasional penangkapan ikan tersebut misalnya seperti kapal, perahu dan alat tangkap yang digunakan.

Secara umum ikan diketahui sebagai hewan yang hidup di air, yang bergerak menggunakan sirip, bernafas menggunakan insang akan tetapi jika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang mana dalam hal ini membuat pengertiannya menjadi cukup luas.

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, ikan merupakan segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, lebih spesifik dijelaskan bahwa kriteria yang termasuk kategori jenis ikan yakni sebagai berikut :

- a. Ikan yang memiliki sirip (pisces)

²⁸ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan Pasal 1 Ayat (5)

²⁹ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 1 ayat (5).

- b. Udang rajungan, kepiting dan sebangsanya (crustacea)
- c. Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya (molluca)
- d. Ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterate)
- e. Tripang, bulu babi dan sebangsanya (echinodermata)
- f. Kodok dan sebangsanya (amphebia)
- g. Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya (reptilia)
- h. Paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya (mamalia)
- i. Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae).
- j. Biota-biota lain yang terdapat di perairan³⁰

Alat penangkapan ikan sebagai sarana utama di dalam usaha penangkapan ikan, telah diatur sedemikian rupa sehingga nantinya tidak berdampak negatif pada sumber daya perikanan dan juga lingkungan perairan termasuk juga pengguna jasa perairan lainnya. Sumber daya perikanan meskipun termasuk pada bagian sumber daya yang dapat pulih kembali (renewable resources) namun bukan berarti tidak terbatas , maka dari penjagaan terkait kelestariannya perlu untuk diperhatikan³¹

Pengklasifikasian dari alat penangkapan ikan juga disesuaikan dengan setiap jenis alat nya yang mana untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan pengelompokannya. Pada perkembangannya metode penangkapan ikan dikatakan cukup sedikit lambat, akan tetapi bukan berarti tidak ada perubahan yang berarti di dalamnya karena semakin berkembangnya teknologi maka semakin berubah

³⁰ *Ibid* Pasal 1

³¹ Tahir Tuasikal, 2020, *Inventarisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan di Desa Werinama, Kabupaten Seram Timur* No.1 Vol.11

juga kebutuhan dari manusia, di masa sekarang ini ada beberapa teknik penangkapan ikan yang sering kita dengar seperti long line yang mana mata kailnya lebih sehingga hasil yang akan kita dapatkan juga menjadi lebih banyak.

Terdapat banyak sekali cara atau metode yang dapat digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan dan salah satu cara atau metode yang sering sekali digunakan oleh para nelayan adalah dengan mengumpulkan ikan sehingga menimbulkan gerombolan ikan menggunakan alat yang biasanya disebut dengan rumpon.

Adanya perubahan disini dari tenaga manusia yang kemudian perannya diganti ke mesin dan alat untuk lebih memudahkan dan mengefektifkan waktu yang ada. Di Indonesia alat tangkap serta teknik penangkapan ikan nya masih bersifat tradisional, dapat dilihat Perbuatan manusia yang bersifat spontan yang mana dapat menghancurkan secara langsung ekosistem sumber daya di daerah laut itu sendiri, contoh dalam penangkapan ikan menggunakan bahan peledak maupun bahan berbahaya lainnya, dengan menggunakan metode peledak merupakan cara yang tidak sporadis dipakai para nelayan dalam usaha untuk mendapatkan kekayaan laut di dalamnya seperti ikan-ikan.

Menggunakan bahan berbahaya saat menangkap ikan dapat memberikan efek yang begitu luas, disamping dampak dan efek buruk terumbu karang kegiatan ini hanya menimbulkan pengaruh buruk terhadap ekosistem laut. Penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal atau biasa disebut dengan illegal fishing di wilayah Indonesia sangat marak terjadi, biasanya para pelaku yang melakukan kegiatan illegal fishing ini menggunakan kapal-kapal besar dan juga peralatan

tangkap yang dapat merusak lingkungan. Permasalahan-permasalahan yang ada tersebut diantaranya dapat mengancam kelestarian ikan, terumbu karang serta ekosistem laut dan dapat menyebabkan hilangnya rantai sumber daya perikanan.

Penggunaan bom (bahan peledak) untuk penangkapan ikan sudah pasti sangat merusak dan dapat mengancam kelestarian terhadap potensi sumber daya alam yang ada. Pengoperasian bahan peledak ikan dalam penangkapan ikan ini dilakukannya secara sembunyi-sembunyi atau biasanya dilakukan saat para nelayan menemukan gerombolan ikan, biasanya bahan peledak berupa bom ikan ini dirakit sendiri dan berbahan dasar mesiu.

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dikategorikan kedalam tindak pidana, tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sebenarnya sudah menjadi sesuatu hal yang sangat memprihatinkan dikarenakan memberikan dapat memberikan dampak negatif yang cukup besar seperti membahayakan nyawa orang banyak, nyawa nelayan itu sendiri dan juga menimbulkan kerugian karena Tindak pidana ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat banyak yang sangat erat kaitannya dengan simbiosis mutualisme dengan alam yang ada di sekitar manusia sebab dengan penggunaan bahan peledak saat kegiatan penangkapan ikan dapat merusak ekosistem lingkungan dan juga merusak keberadaan makhluk-makhluk lain yang hidup di lautan.

C. Bahan Peledak

Bahan peledak sebenarnya dibuat, diciptakan serta dipergunakan untuk pertahanan dan juga peralatan dalam perang oleh para militer, seiring dengan

perkembangan teknologi pada masa sekarang ini bahan peledak juga dapat membantu dalam pengoperasian penambangan dan juga pekerjaan dibidang teknik sipil yang mana dikenal dengan sebutan Bahan peledak komersial atau sering juga disebut dengan Bahan peledak industri.

Pengetahuan serta pembelajaran tentang penggunaan bahan peledak sebenarnya perlu dipelajari dan dipahami secara mendalam, agar tidak terjadi penyalahgunaan bahan peledak tersebut karena apabila terjadi penyalahgunaan bahan peledak dapat berakibat dan berdampak negatif bagi banyak hal seperti keselamatan jiwa, kehilangan harta benda dan juga kerusakan lingkungan, pemahaman yang paling penting dari bahan peledak adalah selain keberadaannya dapat bermanfaat namun dengan keberadaannya juga sangat berbahaya bagi kehidupan.

Bahan peledak merupakan semua bahan-bahan yang dapat meledak misalnya semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan ataupun semua bahan peledak yang berasal dari bahan kimia ataupun bahan lainnya yang dipergunakan untuk menimbulkan suatu ledakan.³²

Terdapat beberapa karakteristik secara umum bahan peledak merupakan bahan yang sangat berbahaya apabila yang menggunakan merupakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti para nelayan yang menggunakan bahan peledak untuk menangkap yang mana tindakan tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri, orang lain dan juga merusak lingkungan laut itu sendiri, seperti

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 ayat (5).

rusaknya terumbu karang dan mengganggu ekosistem laut.

Pada penggunaannya bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan serta membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan juga lingkungannya tidak saja dapat mematikan ikan secara langsung, namun dapat pula membahayakan kesehatan manusia serta merugikan nelayan lain maupun pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan yang mana akibat dari penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, pengambilan keadaan semula dapat membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan mungkin bisa mengakibatkan adanya kepunahan.

Penggunaan bom pada penangkapan ikan sudah pasti dapat mengakibatkan kerusakan pada merusak dan mengancam kelestarian potensi sumber daya yang ada di dalamnya. Potensi yang mana merupakan aset untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dapat rusak, dan sangat mungkin untuk tidak bisa pulih seperti semula.

Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 bahan peledak merupakan bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, seperti yang dimaksudkan dalam ordonnantie tanggal 9 Mei 1931, seluruh jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnem*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan bagian luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan hasil adukan bahan-bahan peledak (*explosieven mengsels*) atau bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang

peledak.³³

Berdasarkan pasal 2 peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 17 tahun 2017 tentang pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komesial terdiri atas beberapa yaitu:³⁴

- a. Seluruh jenis-jenis dinamit seperti bahan peledak yang menggunakan pemeka nitroglycerine atau biasa dikenal dengan based explosive.
- b. Seluruh jenis Blasting Agents seperti bahan baku dari peledak diluar dari Nitroglycerine.
- c. Seluruh jenis Water Base Explosive seperti bahan peledak yang tidak ada kandungan komponen bahan peledak dengan air di dalam campurannya, yang terdiri atas slurry, emulsion explosive dan juga watergel.
- d. Seluruh jenis ANFO seperti bahan peledak yang terdiri atas campuran Ammonium Nitrate dan Fuel Oil.

Bahan peledak sendiri dapat dibagi kedalam 2 (dua) kelompok yaitu, bahan peledak yang berkekuatan kuat (*high explosive*) dan juga bahan peledak yang berkekuatan lemah (*low explosive*), bahan peledak yang berkekuatan kuat (*high explosive*) biasanya terdiri atas beberapa campuran senyawa kimia yang digunakan dalam bidang militer ataupun sipil dengan tujuan untuk menghancurkan dan jika bahan peledak yang memiliki kekuatan lemah (*low*

³³ Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No.8 Tahun 1948.Pasa 1 ayat (3).

³⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komesial, Pasal 2.

explosive) juga merupakan bahan peledak dengan tujuan penghancur juga akan tetapi biasanya lebih sering digunakan untuk bahan isian pendorong amunisi atau biasa sering diketahui sebagai bahan untuk pembuatan kembang api (petasan).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perikanan

Manusia merupakan bagian dari sebuah ekosistem, manusia sendiri menjadi pengelola dari sistem tersebut, walaupun manusia hanyalah salah satu unsur dari lingkungan hidup akan tetapi perilakunya sangat mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Hukum merupakan instrumen yang ampuh demi mewujudkan ketertiban dalam tata kehidupan manusia, hukum diperlukan untuk mencegah timbulnya bahaya-bahaya yang dapat meresahkan kehidupan manusia sehingga setiap anggota merasa aman dan tentram karena memiliki perlindungan hukum.³⁵

Kerusakan lingkungan adalah salah satu pengaruh dari tindakan-tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab yang mana mengakibatkan adanya konsekuensi terhadap lingkungan itu sendiri. Manusia telah memasukan alam dalam kehidupan budayanya, akan tetapi ia nyaris lupa bahwa ia sendiri merupakan bagian dari alam, di mana ia hidup.³⁶ Timbulnya kerusakan alam serta lingkungan hidup merupakan akibat dari perilaku manusia itu sendiri walaupun manusia telah diberi tanggung jawab ataupun amanah dari Allah SWT yang mana dijadikan khalifah di bumi.

³⁵ Yulia A, Hasan, 2020, *Hukum Laut : Konservasi sumber daya ikan di indonesia*, Jakarta : Prenadamedia group. Halaman 147

³⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, 2018. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Halaman 1

Manusia juga memiliki daya kreatifitas dan juga inisiatif sedangkan makhluk lainnya tidak memiliki hal tersebut. Kebudayaan yang semakin lama juga semakin maju sejalan dengan perkembangan dan juga kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang ada, Maka dengan adanya kemajuan tersebut perkembangan dalam bidang persenjataan dan juga alat yang dapat merusak lingkungan ikut maju dan juga berkembang, akibatnya (keparahan), selain banyak manusia menewaskan, melukai, trauma, stress, dan tekanan psikologis lainnya, juga terjadi kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.

Semua kerusakan sebagaimana yang telah dikemukakan merupakan akibat dari adanya keserakahannya manusia yang mengeksploitasi lingkungan habis-habisan. Maka dari itu Allah SWT sejak awal telah memperingati bahwa adanya akibat buruk dari ulah manusia-manusia tersebut. Seperti yang tertuang dalam Surah Ar-ruum (30) ayat 41 yang berbunyi :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”.³⁷

Di dalam penggunaan bahan kimia, bahan peledak, alat, cara, maupun bangunan yang dapat merugikan serta juga mengancam kelestarian sumber daya ikan juga lingkungannya yang mana dapat mematikan ikan-ikan secara langsung, tapi dapat juga membahayakan kesehatan manusia serta dapat merugikan nelayan dan para pembudidaya ikan. Apabila terjadi kerusakan akibat dari penggunaan bahan peledak dan alat yang dimaksud tadi, maka pengembalian keadaan seperti

³⁷ Departemen Agama RI, 2020, *Al-quran dan Terjemahannya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-quran, hal 647.

semula akan membutuhkan waktu yang cukup lama bahkan mungkin dapat mengakibatkan kepunahan.³⁸

Hukum di Indonesia menganut hukuman dan sanksi yang bervariasi bagi setiap pelaku kejahatan, sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Pada tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak terdapat hukuman serta sanksi bagi para pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak dari yang paling berat hingga paling ringan.

Perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Banyak sekali masyarakat yang menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang telah dilarang, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem laut.³⁹ Tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak sendiri merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus, karena tindak pidana penangkapan ikan ini cukup mengkhawatirkan keberadaannya mengingat akibat yang akan ditimbulkan dapat merusak pengelolaan perikanan dan juga membahayakan masyarakat, maka dari itu penanganan terhadap tindak pidana penangkapan ikan diatur secara khusus dan tegas sebagai upaya penyadaran terhadap masyarakat terhadap tindak pidana di bidang perikanan khususnya tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak.

³⁸ Suharto, 2011 *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air*, Edisi-I Yogyakarta Andi Offset, Halaman 61.

³⁹ Faisal Riza & Fauzi Sibarani 2019, *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan*, Medan Pustaka Prima, Halaman 6.

Namun nelayan-nelayan di Indonesia masih sering menyalahgunakan kegiatan penangkapan ikan, walaupun sudah sangat jelas adanya peraturan terkait, akan tetapi nelayan sering kali hanya memikirkan keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut dan akibat berkepanjangan kedepannya. Seperti menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem laut, saat ini tindak pidana di bidang perikanan menjadi sorotan akibat dari banyaknya tindak pidana perikanan ini seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak dan juga alat tangkap yang dilarang lainnya.

Penegakan Hukum di Indonesia pada tindak pidana dilakukan dengan proses-proses peradilan pidana seperti yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang KUHAP yang dimana setiap bentuk tindak pidana yang terjadi ditangani melalui tahapan-tahapan salah satunya yaitu Pre-Adjudikasi didalam tahapan ini lembaga maupun instansi penegak hukum yang akan terlibat secara langsung yaitu penyidik polisi, angkatan laut dan juga penyidik PNS serta jaksa (kejaksaan). Penegak hukum melakukan suatu tindakan berdasarkan pada informasi yang ada serta mengenai adanya suatu tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak, akan tetapi tidak jarang juga adanya tindakan langsung dari kepolisian maupun angkatan laut terhadap temuan dari intelegen mereka tersendiri.

Seperti dengan seringnya dilakukan Gelar Patroli Keamanan laut oleh kedua lembaga-lembaga tersebut, namun demikian pun hasil dari gelar patrol keamanan laut tersebut nantinya akan diproses pada tahapan berikutnya. Upaya-upaya juga telah dilakukan baik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam

upaya pengaman laut, akan tetapi dirasa masih belum memadai yang mana karena tantangan dalam keamanan laut saat ini terkendala oleh luasnya wilayah laut Indonesia. penyidik TNI AL pada saat ini sudah secara konsisten dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan menerapkan dan melaksanakan enforcement of law secara cepat dan tuntas diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap para pelakunya.

Prosedur serta tata cara pemeriksaan tindak pidana di laut sebagai bagian dari penegakan hukum dilaut mempunyai ciri-ciri ataupun cara-cara yang khusus dan terdapat beberapa perbedaan dengan pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan didarat. Hal tersebut disebabkan karena di laut terdapat bukan hanya kepentingan nasional namun juga terdapat kepentingan-kepentingan Internasional yang sudah semestinya untuk di hormati juga, seperti hak lintas damai, hak lintas alur kepulauan dan hak lintas transit.

1. Asas-Asas Pengelolaan Perikanan

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terkandung Asas-asas tentang pengelolaan perikanan di dalamnya yaitu sebanyak 11 (sebelas) asas terkait pengelolaan perikanan yang saling berkaitan satu sama lainnya:

a. Asas Manfaat

Asas manfaat merupakan asas yang menunjukkan bahwa dalam pengelolaan perikanan harus dapat memberikan keuntungan dan juga manfaat yang sebesar-besarnya untuk peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Asas ini

berpatokan pada hasil pengelolaan yang memberikan keuntungan dan juga sekaligus manfaat, maka dari itu harus adanya keuntungan baru kemudian dimanfaatkan hasilnya. Asas manfaat yang dianut dalam tata hukum Indonesia adalah salah satu dari konsekuensi logis diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup terkhusus sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁰

b. Asas Keadilan

Pada pengelolaan perikanan harus dapat memberikan peluang dan juga kesempatan yang sama secara proposional bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Pengelolaan dalam sumber daya perikanan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan kepada keadilan dan pemerataan yang didalam pemanfaatannya mengutamakan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan agar lebih terbina kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.⁴¹

Maka dari itu pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan sekaligus memperbaiki kehidupan dari para nelayan serta mewujudkan desa nelayan yang sejahtera.

c. Asas kebersamaan

Asas kebersamaan merupakan asas khusus yang digunakan dengan tujuan agar kepentingan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Titik berat dari asas ini ialah terletak pada kebersamaan pengelolaan yaitu pihak pemerintah dan swasta. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan merupakan konsep yang diharapkan nantinya mengangkat derajat masyarakat. Bagian dari nelayan yang menjadi anggota masyarakat pemilik

⁴⁰ Faisal Riza & Fauzi Sibarani *Op.cit* Halaman 19

⁴¹ *Ibid* Halaman 20.

sumber daya perikanan selain berhak untuk menggunakan namun juga harus bertanggung jawab dalam melindunginya secara bersama-sama.⁴²

d. Asas Kemitraan

Pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan didalam berusaha secara proporsional. Pendekatan jejaring pelaku usaha merupakan suatu perbuatan dalam rangka untuk menjamin kerjasama dengan para pelaku usaha di bidang perikanan, dalam hal ini ruang lingkup pendekatannya cukup luas melalui berbagai aspek sehingga sasaran yang dituju bisa tercapai. Aspek kemitraan menghendaki pendekatan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan, pengelolaan perikanan dapat dilakukan dengan bekerja secara profesional dan akan memperoleh hasil yang berkualitas⁴³

e. Asas kemandirian

Asas ini lebih menitik beratkan kepada pengelolaan yang optimal, sebenarnya lebih tepat apabila disebut asas optimalisasi ketimbang asas kemandirian. Pengelolaan perikanan dapat dilakukan kerja profesional dan memperoleh hasil yang lebih berkualitas. Pengelolaan perikanan yang mandiri kegiatannya lebih cenderung dilakukan secara mandiri tanpa ada yang mempengaruhinya atau adanya dukungan dari pihak lain yang lebih dominan.⁴⁴

f. Asas Pemerataan

Pengelolaan perikanan tidak cukup hanya dilakukan secara merata tetapi juga harus ada keseimbangan didalamnya yaitu antara pengelolanya, tujuannya

⁴² *Ibid* Halaman 20-21

⁴³ *Ibid* halaman 21-22.

⁴⁴ *Ibid* Halaman 21-22.

yaitu agar dapat dihindari berlakunya “hukum rimba” yaitu siapa yang kuat maka dia yang akan menguasainya. Dalam masyarakat nelayan masih banyak terdapat ketimpangan sosial dan juga kemiskinan yang mana menunjukkan ketidakberpihakan dalam kebijakan. Asas ini menekankan pada perhatian terhadap nelayan kecil, agar tetap ikut serta didalam pengelolaan perikanan untuk meningkatkan kemakmuran dan juga kesejahteraan.⁴⁵

g. Asas keterpaduan

Pengelolaan perikanan dilakukan dengan cara yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas. Keterpaduan yang ada dalam pengelolaan perikanan pada asas ini adalah dari segi struktur pengelolaannya agar masih saling berkaitan satu dengan lainnya. Karena merupakan satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan juga pikiran serta biaya yang mana berpengaruh pada hasil secara kuantitatif dan juga secara kualitatif.⁴⁶

h. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan ini diperlukan karena pengelolaan perikanan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya dukungan maupun pencegahan dari masyarakat. Masyarakat juga dapat melihat dan mengontrol jalannya pengelolaan perikanan, agar dapat melaksanakan asas keterbukaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin berkembang sehingga dapat menjalin komunikasi secara timbal balik dengan masyarakat kemudian apabila terdapat permasalahan akan segera diketahui dan dapat tertanggulangi segera.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid* halaman 22.

⁴⁶ *Ibid* halaman 23.

⁴⁷ *Ibid* halaman 23.

i. Asas efisiensi

Terkait masalah efisiensi dalam pengelolaan perikanan sebenarnya sudah tercakup didalam asas keterpaduan seperti di atas, karena keterpaduan tidak dapat dipisahkan dari efisiensi. Perbedaannya hanya terletak pada asas keterpaduan, efisiensi merupakan tujuan yang mau di capai, sedangkan pada asas efisiensi membicarakan tentang masalah teknis efisiensinya.⁴⁸

j. Asas kelestarian

Tugas utama dari pengelolaan perikanan adalah menjamin penangkapan agar tidak melampaui kemampuan populasi untuk bertahan dan tidak mengancam atau merusak kelestarian serta produktivitas dari populasi ikan yang sedang dikelola. Selain bertujuan untuk memperoleh hasil yang signifikan, juga harus dihindari akan terjadinya penurunan sumber daya alam secara drastis atau bahkan sampai terjadi kerusakan sumber daya alam, karena dasarnya pengelolaan perikanan menjaga dan juga memelihara sumber daya ikan agar tetap lestari ataupun abadi sepanjang zaman.⁴⁹

k. Asas pembangunan yang berkelanjutan

Dalam misi mewujudkan tujuan dari pengelolaan perikanan yaitu pemanfaatan sumber daya ikan dalam jangka yang panjang serta yang berkesinambungan, maka diperlukan pendekatan proaktif serta usaha secara efektif menemukan cara untuk mengoptimalkan keuntungan ekonomi dan sosial dari sumber daya yang tersedia. Pengelolaan perikanan secara terencana mampu meningkatkan tingkat kemakmuran serta kesejahteraan dengan mengutamakan

⁴⁸ *Ibid* halaman 23.

⁴⁹ *Ibid* halaman 24.

kelestarian lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Asas pembangunan berkelanjutan merupakan asas umum yang dapat diberlakukan dalam semua sektor termasuk juga dalam sektor perikanan. Asas ini berkaitan dengan asas kelestarian karena asas kelestarian merupakan asas khusus yang berlaku dalam bidang perikanan.⁵⁰

Dalam Tindak pidana ada 2 (dua) macam delik yaitu delik kejahatan (*misdrifven*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*). Disebut dengan delik kejahatan karena perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kepentingan hukum yang ada, sedangkan jika delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan yang ditentukan oleh penguasa negara. Tindak pidana pada bidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 85, pasal 86, pasal 88, pasal 91, pasal 92, pasal 96, pasal 100a dan pasal 100b dan sedangkan yang termasuk ke dalam delik pelanggaran diatur dalam pasal 87, pasal 89, pasal 90, pasal 95, pasal 96, pasal 97, pasal 98, pasal 99, pasal 100 dan pasal 100c Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.⁵¹

Pada bidang pengelolaan perikanan terdapat juga seperangkat aturan-aturan yang mana berfungsi sebagai pendukung dalam penegakan hukum pada tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.

⁵⁰ *Ibid* Halaman 24.

⁵¹ *Ibid* halaman 24.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil serta aturan pelaksanaan lainnya yaitu : peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang usaha perikanan.
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perikanan.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005 tentang komisi nasional pengkajian Sumber Daya Ikan.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 tentang penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk Tujuan Komersial.

Walaupun dengan adanya rumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang mana sanksi pidana dan denda yang cukup berat jika dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lainnya, akan tetapi di rasa sama sekali belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan penangkapan ikan dengan bahan peledak. Ancaman hukuman penjaranya yang terberat yaitu 6 (enam) tahun bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI (surat izin penangkapan ikan) dan yang terberat 7 (tujuh) tahun bagi yang melakukan pemalsuan atau menggunakan izin palsu seperti SIUP, SIPI, SIKPI. Pidana denda yang terbanyak sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh

milyar rupiah). Untuk ancaman pidana dalam tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak sebagaimana di maksud dalam Pasal 84 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Kemudian juga diatur pada pasal 84 ayat (2) hingga ayat (4) yang mana menyebutkan bahwa ketentuan pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak oleh nahkoda atau pemilik kapal beserta anak buahnya, pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, pemilik perusahaan pembudidayaan ikan dan penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan dengan ketentuan pidana yang berbeda-beda pula.

Bagi perusahaan perikanan atau perusahaan pembudidayaan perikanan ketentuan pidananya lebih besar yaitu dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Perlu diketahui bahwa didalam Undang-Undang ini tidak mengatur rumusan sanksi dari mulai sanksi paling rendah atau biasa disebut dengan minimum, efek dari hal tersebut seringkali sanksi pidana yang diberikan hanya sebentar dan tidak memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana nya. Tindak pidana perikanan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.⁵²

⁵² Ruslan Renggong, Hukum pidana khusus : memahami delik-delik di luar KUHP, 2016, Jakarta, *prenadamedia group* Halaman 169.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai berikut:

1. Pidana Penjara Sesuai dengan Undang-Undang Perikanan Nomor 31 tahun 2004 yang mana sanksi pidana penjara adalah di pidanakan kepada pelaku yang melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - a. Nahkodah maupun pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, anak buah kapal (ABK), pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, pemilik kuasa perusahaan perikanan serta operator kapal perikanan yang dengan sengaja melakukan usaha penangkapan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, peralatan ataupun cara menangkap ikan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan laut, maka sanksinya adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah)⁵³
 - b. Setiap orang yang mana dengan sengaja melakukan kegiatan penangkapan ikan maupun pembudidayaan ikan menggunakan bahan-bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak serta peralatan-peralatan yang akan menimbulkan efek membahayakan keberlangsungan sumber daya perikanan dan lingkungan laut maka sanksinya adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan juga pidana denda paling banyak Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah).⁵⁴

⁵³ Pasal 48 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

⁵⁴ Pasal 84 ayat (1)

Hakikat yang ada didalam hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mengenal adanya hukum, walaupun saat itu terkait pembagian bidang hukum serta sifatnya belum ada secara tertulis.

Menurut D.Simons, hukum pidana adalah keseluruhan perintah dan larangan, yang mana pelanggarannya dapat diancam dengan suatu nestapa khusus yaitu berupa “pidana” oleh negara atau masyarakat hukum publik lainnya,keseluruhan peraturan yang menentukan syarat dari akibat hukum tersebut dan keseluruhan ketentuan untuk mengenkaskan dan juga menjalankan pidana tersebut.⁵⁵

Pidana menurut Barda Nawawi Arief merupakan sanksi yang bersifat nestapa, sedangkan pemidanaan sering disebut dengan penjatuhan maupun pemberian pidana oleh hakim.⁵⁶ Dalam hukum pidana untuk mencapai tujuan-tujuannya bukan semata mata hanya untuk menjatuhkan pidana, akan tetapi juga terkadang menggunakan tindakan-tindakan seperti yang tercantum didalam pasal 10 KUHP, terdapat beberapa alasan penetapan jenis pidana di dalam undang-undang sebagai berikut :⁵⁷

- a. Menyediakan sarana bagi penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan ;
- b. Membatasi para penegak hukum dalam menggunakan sarana berupa pidana yang sudah ditetapkan.

2. Jenis Pidana Menurut KUHP

⁵⁵ Frans maramis,2013 *hukum pidana umum dan tertulis di indonesia*. Jakarta: rajagrafindo persada halaman 6

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni halaman 136

⁵⁷ Didik Endro Purwoleksono, 2104. *Hukum Pidana*. Surabaya : Airlangga Universitas Press. halaman. 84.

Jenis pidana menurut KUHP, seperti yang terdapat dalam Pasal 10 terbagi ke dalam beberapa jenis yaitu :⁵⁸

1. Pidana pokok
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana tutupan
 - d) Pidana kurungan
 - e) Pidana denda
2. Pidana Tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan hakim;

Hukum pidana juga terbagi atas 2 (dua) hal yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana umum disini mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (hukum pidana material) serta peraturan Perundang-Undangan terkait dan juga yang termasuk didalamnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁵⁹

Hukum Pidana Khusus adalah Hukum Pidana yang terletak diluar dari KUHP dan juga terdapat sejumlah ketentuan khusus (penyimpangan) terhadap KUHP, yang pada dasarnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Hukum Pidana Umum berlaku juga untuk terhadap Undang-Undang yang ada di luar

⁵⁹ *Ibid* halaman 9

KUHP sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang diluar KUHP tersebut.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP maka sanksi pidana yang ada di dalam KUHP ialah pidana pokok yang mana di dalamnya meliputi pidana mati; pidana penjara; pidana tutupan; pidana kurungan; serta pidana denda kemudian jika pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu dan juga pengumuman putusan hakim.

Pidana pokok serta pidana tambahan terdapat juga jenis sanksi pidana yang berupa sanksi tindakan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHP dengan begitu KUHP tidak hanya memuat sanksi pidana saja tetapi juga sanksi tindakan yang sering dikenal dengan *double track system*.

Sistem Pengancaman Terhadap Ringan maupun Berat Suatu Hukuman Pidana terbagi atas 4 (Empat) Sistem yaitu .⁶⁰

- a. Sistem Minimum Umum ialah suatu sistem yang setiap suatu tindak pidana ditetapkan dari bobot atau kualitasnya masing-masing, dengan menetapkan ancaman pidana minimal untuk setiap tindak pidananya.
- b. Sistem Minimum Khusus Sistem ini ialah sistem yang ditetapkannya suatu ancaman minimum yang khusus untuk setiap tindak pidana. Biasanya terdapat pada delik-delik yang dipandang dapat membahayakan serta juga dapat meresahkan masyarakat, di dalam KUHP tidak menganut sistem ini.
- c. Sistem Maksimum Umum Sistem ini dikenal sebagai sistem pendekatan absolut yang mana bahwa setiap tindak pidana itu ditetapkan bobot

⁶⁰ Barda Nawawi *Op Cit* Halaman 120-121.

maupun kualitasnya masing-masing, dengan cara menetapkan ancaman pidana maksimum untuk tiap-tiap tindak pidana.

- d. Sistem Maksimum Khusus Sistem ini dikenal dengan sistem pendekatan relatif yang dimaksud sistem maksimum khusus disini ialah dimana sistem itu sendiri tiap-tiap tindak pidana nya telah di tetapkan bobot maupun kualitas maksimum pidananya masing-masing, dengan menggunakan penggolongan tindak pidana kedalam beberapa tingkatan sekaligus dengan menetapkan maksimum pidana untuk tiap-tiap kelompok tindak pidana. Sistem ini biasanya berlaku untuk pidana penjara dan denda adapun pidana penjara maksimum yang dapat dijatuhkan yaitu 7 (tujuh) tahun sebagai batas yang cukup tinggi, adanya batasan maksimum ini guna menghindari timbulnya hal-hal negatif dari pidana penjara yang terlalu lama.

3. Asas-Asas Hukum Pidana.

Dalam Hukum Pidana Dikenal Adanya Asas-Asas tentang batas berlakunya sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah republik Indonesia, perkembangan hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana sebagaimana yang telah diatur ke dalam buku I KUHP.

Karena penerapan Hukum pidana erat hubungannya dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan maka hukum pidana menurut waktu dan tempat.⁶¹

Asas-asas yang ada dalam hukum pidana terdiri atas 5 (lima) yaitu :

⁶¹ Mahrus Ali.2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Jakarta,Sinar Grafika Halaman 59.

a. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana yang ada dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Apabila terjadi suatu tindak pidana maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya, dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.⁶²

Asas legalitas atau yang disebut juga dengan *the principle of legality* yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana delik maupun tindak pidana harus telah diatur terlebih dahulu oleh suatu peratur perundang-undangan atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang sudah ada ataupun telah berlaku sebelum seseorang itu melakukan perbuatannya. Setiap orang yang telah melakukan delik dan diancam dengan pidana maka harus dapat mempertanggung jawabkan secara hukum perbuatannya tersebut.⁶³

“*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*” yang artinya “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”.

Rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dalam bentuknya yang asli dalam bahasa Belanda di atas itu sebenarnya adalah salah, bahwa yang

⁶² A. Fuad Usfa & Tongat, 2004 Pengantar Hukum Pidana, Cetakan kedua Malang: UMM Press, Halaman 9.

⁶³ Fitri Wahyuni, 2017 *dasar-dasar hukum pidana di Indonesia* Tangerang PT Nusantara Persada Utama, halaman 27.

“*strafbaar*” atau “yang dapat dihukum” itu bukanlah “*feit*” nya atau “perbuatannya” , melainkan orang yang telah melakukan perbuatannya tersebut atau pelakunya.⁶⁴

Pangkal tolak perumusan norma hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan adalah asas legalitas, yang dalam hal ini setidaknya memuat tujuh prinsip yaitu :⁶⁵

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Tidak ada jenis sanksi pidana kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Tidak ada jumlah sanksi pidana kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Tidak ada kewenangan negara untuk melakukan prosedur acara pidana kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Tidak ada kewajiban negara untuk melakukan prosedur acara pidana kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Tidak ada kewenangan negara melaksanakan putusan pemidanaan kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Tidak ada tata cara pelaksanaan sanksi pidana kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Makna asas legalitas sendiri menurut Wirjono Prodjodikoro adalah bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan ketentuan

⁶⁴ Faisal riza & Fauzi Sibarani *Op.Cit.*Halaman 10

⁶⁵ Marlina& Faisal Riza 2013 *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan* jakarta PT.sofmedia halaman 27.

pidana tidak boleh berlaku surut.⁶⁶ Sudarto mengemukakan bahwa adanya dua hal yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

Sudarto kemudian menambahkan bahwa dari makna yang pertama terdapat dua konsekuensi, yaitu perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan konsekuensi dari makna yang kedua adalah tidak boleh berlaku surut dalam hukum pidana.⁶⁷

Kegunaan asas legalitas dalam hukum pidana berkaitan dengan 3 (tiga) hal pertama, asas legalitas sangat penting keberadaannya karena dapat menjadi sarana utama untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa dalam pemidanaan. Hal tersebut karena dengan asas legalitas, segala sesuatu tindakan penguasa harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Kedua, asas legalitas berguna karena dapat dijadikan sebagai sarana utama untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum bagi rakyat atau warga negara dalam menerima segala tindakan-tindakan dari siapapun terlebih negara. Asas legalitas dapat menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan dalam pemidanaan. Ketiga, eksistensi asas legalitas sangat penting karena dapat menjadi sarana utama untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti kejahatan (*prevention of crime*).

⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas hukum pidana di indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Halaman 42.

⁶⁷ Faisal Riza & Fauzi Sibarani *Op.Cit* Halaman 12.

Karena dengan adanya asas legalitas, ketentuan mengenai perbuatan yang terlarang dan dapat dikenai pidana sudah ditetapkan secara tertulis yang ada dalam undang-undang sehingga masyarakat diharapkan dapat mengetahuinya untuk kemudian tidak melanggarnya.⁶⁸

Asas legalitas tentunya memiliki tujuan menurut muladi asas legalitas diadakan bukan tanpa alasan yang jelas. Asas legalitas diadakan bertujuan untuk beberapa hal yaitu :⁶⁹

- a. Memperkuat adanya kepastian hukum;
- b. Menciptakan keadilan dan juga kejujuran bagi terdakwa;
- c. Mengefektifkan deterrent function dari sanksi pidana;
- d. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan;
- e. Memperkokoh penerapan “the rule of law”.

Sedangkan menurut Ahmad Bahiej dalam bukunya hukum pidana, memberikan penjelasan terkait konsekuensi asas legalitas formil, yakni :⁷⁰

1. Suatu tindak pidana harus dirumuskan/disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya adalah:
 - a. Perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana juga tidak dapat untuk dipidana.
 - b. Adanya larangan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi sebuah tindak pidana.
 - c. Peraturan perundang-undangan harus ada sebelum terjadinya suatu

⁶⁸ *Ibid* Halaman 13.

⁶⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta,halaman 13.

⁷⁰ *Ibid* halaman 13.

tindak pidana tidak boleh berlaku surut (rekroaktif). Yang mana hal tersebut didasari oleh pemikiran bahwa menjamin kebebasan individu terhadap kesewenangwenangan penguasa, berhubungan juga dengan teori psikis dari anselem von feuerbach, bahwa si calon pelaku tindak pidana akan terpengaruhi jiwanya, motif untuk berbuat tindak pidana akan ditekan, apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan adanya ppidanaan terhadap dirinya.

b. Asas Rektroaktif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa di antara arti “asas” adalah hukum dasar atau dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Merujuk pada bentuk katanya, rektroaktif adalah sebuah kata sifat yang berarti “bersifat surut berlakunya”. Pada kamus besar bahasa indonesia, rektroaktif memiliki sifat yang berlaku surut tanggal diundangkannya. Dengan demikian, pengertian asas rektroaktif dari segi etimologis adalah dasar yang menjadi tumpuan pemberlakuan suatu aturan secara surut terhitung sejak tanggal diundangkannya. Agar bisa disebut sebagai asas hukum, menurut Paul Scholten sebagaimana yang dikutip oleh sudarto, haruslah merupakan suatu ungkapan-ungkapan hukum (*algemene rechtoordelen*) yang melembaga sebagai kecenderungan (*tendesen*) yang dituntut oleh rasa susila yang dapat diketemukan dengan menunjukan hal-hal yang sama dari peraturan-peraturan yang berjauhan satu dan lain nya atau merupakan anggapan-anggapan yang memancarkan pengaturan suatu lapangan hukum.⁷¹

c. Asas Transitoir

⁷¹ *Ibid* Halaman 14.

Inti dari asas legalitas yang tercantum pada pasal 1 ayat (1) KUHP adalah larangan berlaku surutnya ketentuan hukum pidana. Pengecualian pada larangan ini hanya pada yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi bahwa jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Jika yang lebih meringankan ternyata adalah aturan yang baru, maka aturan tersebut yang diberlakukan dengan menerapkan asas rektroaktif dalam artian, aturan baru tersebut diberlakukan secara surut.⁷²

Dengan pengertian ini, asas *transitor* ada hubungannya dengan asas *rektroaktif*, karena asas tersebut pada dasarnya juga membicarakan mengenai diperbolehkannya aturan hukum pidana hasil perubahan untuk diterapkan secara surut, dengan syarat apabila hukum pidana hasil perubahan tersebut jika diterapkan akan lebih menguntungkan bagi terdakwa dibandingkan bila menerapkan hukum pidana sebelum perubahan⁷³

d. Asas Teritorial

Asas teritorial diatur pada pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia. Titik berat pada asas ini adalah pada tempat atau teritorial terjadinya tindak pidana. Jadi asas ini memiliki titik berat pada terjadinya perbuatan didalam wilayah suatu negara, dengan mengesampingkan siapa saja yang melakukannya. Dengan demikian berdasarkan asas teritorial ini maka setiap orang, baik orang Indonesia maupun orang asing

⁷² *Ibid* Halaman 15.

⁷³ *Ibid* Halaman 15.

yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia maka harus tunduk pada aturan pidana Indonesia.⁷⁴

Adapun yang dimaksud wilayah atau teritorial Indonesia mencakup :

1. Seluruh kepulauan maupun daratan bekas Hindia Belanda;
2. Seluruh perairan teritorial Indonesia serta perairan menurut Zona Ekonomi Eksklusif konvensi laut Internasional, yaitu wilayah perairan semula;
3. Seluruh bangun fisik kapal atau perahu berbendera Indonesia sekalipun sedang berlayar di luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHP.

Tujuannya adalah menentukan aturan hukum pidana Negara mana yang harus digunakan sebagai dasar untuk menangani perkara tersebut atau pengadilan mana yang memiliki kompetensi untuk menyidangkan perkara tersebut.⁷⁵

Penentuan *locus delicti* dari tindak pidana tentu saja bergantung pada teori mana yang akan digunakan ketika muncul persoalan tentang penentuan hal itu. Dalam doktrin hukum pidana terdapat tiga teori yang lazim digunakan untuk menentukan *locus delicti* suatu tindak pidana, yaitu teori perbuatan materiil, teori penggunaan alat, dan teori akibat. Teori perbuatan materiil mengandung suatu pengertian bahwa tempat yang harus dianggap sebagai *locus delicti* adalah tempat dimana pelaku tindak pidana benar-benar melakukan dan menyelesaikan segala sesuatunya, sehingga perbuatannya menjadi sempurna karena telah memenuhi

⁷⁴ *Ibid* Halaman 16.

⁷⁵ *Ibid* Halaman 17.

unsur-unsur yang ada.⁷⁶

e. Asas Nasionalis Aktif

Asas nasionalitas aktif yang dikenal juga dengan asas personalitas yang mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar wilayah indonesia. Asas ini tercantum dalam pasal 5 KUHP yang menyatakan :

- 1) Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang diluar dari Indonesia melakukan.

Ke-1.Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan Pasal-Pasal 160,161,240,450 dan 451.

Ke-2 Salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan Negara di mana perbuatan.

- 2) Penuntutan perkara sebagai dimaksud dalam ke-2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatannya.

Asas yang tercantum dalam Pasal 5 KUHP di atas mengandung sistem (pandangan) bahwa hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya ke luar indonesia. Asas tersebut diadakan dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa undang-undang dari negara yang berdaulat senantiasa mengikuti warga negaranya. Adanya konsep kedaulatan juga dapat mengharapkan kepada setiap warga negaranya untuk tunduk patuh pada undang-undang negaranya di manapun

⁷⁶ *Ibid* Halaman 17.

ia berada.⁷⁷

B. Pembaratan Dalam Tindak Pidana

Dalam hukum pidana juga diatur terkait perbarengan tindak pidana dalam bahasa belanda disebut dengan *samenloop* dan dalam bahasa latin disebut dengan *concursum* yaitu dimana seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mana melanggar beberapa ketentuan pidana dan beberapa tindak pidana itu diadili secara sekaligus. Namun di dalamnya terbagi lagi yaitu ada perbarengan tindak pidana, jika satu orang melakukan beberapa perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana secara sekaligus atau juga jika satu orang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana.

Aturan di dalam perbarengan tindak pidana berkaitan erat dengan pidana yang akan dikenakan. Perbarengan tindak pidana juga dibagi atas beberapa bagian seperti di dalam KUHP terbagi atas 3 (tiga) macam perbarengan yaitu :⁷⁸

1. Concursum idealis (gabungan satu perbuatan) Pasal 63 KUHP.
2. Voorgezette handeling (perbuatan berlanjut) Pasal 64 KUHP.
3. Concursum realis (gabungan beberapa perbuatan) Pasal 65 KUHP.

Perbarengan peraturan, Dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2) KUHP disebut tentang “sesuai perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana”. Jenis perbarengan ini disebut dengan perbarengan perbuatan, dalam bahasa belanda dinamakan dengan *eendaadse samenloop* yang mana merupakan perbarengan dalam suatu perbuatan, karena yang dilakukan hanya satu perbuatan akan tetapi

⁷⁷ *Ibid* Halaman 18.

⁷⁸ Andi sofyon dan nur aziza, 2016, *Hukum Pidana* makassar, Pustaka Pena Press halaman 154.

satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan pidana. Dalam bahasa latin disebut dengan *concurus idealis* karena secara yang terlihat hanya satu perbuatan saja, dimana adanya perbarengan tindak pidana itu hanya dalam pikiran idealis saja.⁷⁹

Perbuatan berlanjut, Dalam Pasal 64 ayat (1) disebutkan bahwa “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut.” Dinamakan dengan perbuatan berlanjut yaitu ada beberapa perbuatan tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan.⁸⁰

Perbarengan perbuatan, Dalam pasal 65 ayat (1) KUHP disebutkan hal tentang “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”. Jenis perbarengan ini kerap disebut juga dengan perbarengan perbuatan yang dalam bahasa belanda dinamakan dengan *meerdaadse samenloop*, yaitu perbarengan dari beberapa perbuatan, karena adanya beberapa perbuatan yang dilakukan.⁸¹

Dalam hal perbarengan tindak pidana terdapat beberapa macam cara menghitung pidananya, yang mana semuanya bergantung pada jenis perbarengan yang dilakukan seperti Cara absorpsi (penyerapan) murni dapat diterapkan untuk perbarengan perbuatan dan perbuatan berlanjut. Berdasarkan pada Pasal 63 ayat (1), jika suatu perbuatan masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang akan dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu saja, jika berbeda-beda

⁷⁹ Frans maramis *Op.cit* halaman 226.

⁸⁰ *Ibid* Halaman 226.

⁸¹ *Ibid* Halaman 226.

maka yang akan dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat diantaranya. Jika dari diantara ketentuan-ketentuan tersebut ada perbedaan didalamnya mengenai jenis pidana pokok seperti yang tertera Pasal 10 huruf a KUHP, maka yang dikenakan nantinya yaitu ketentuan yang memiliki ancaman pidana pokok yang paling berat dari semuanya.⁸²

Apabila merujuk kepada Pasal 63 ayat (2), jika suatu perbuatan masuk didalam satu aturan pidana umum namun diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dapat diterapkan. Menurut pasal ini apabila diantara ketentuan itu ada yang merupakan ketentuan pidana yang umum dan yang khusus maka hanya diterapkan yang khusus. Sedangkan menurut Pasal 64 ayat (1) jika di antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungan yang sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, maka hanya ditetapkan satu aturan pidana saja dan jika berbeda-beda maka akan diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat.

Dalam perbuatan yang berlanjut, hanya akan dikenakan satu ketentuan pidana saja apabila ada perbedaan mengenai ancaman pidana pokok maka ketentuan yang akan dikenakan yaitu ketentuan yang memiliki ancaman pidana pokok paling berat saja. Cara absorpsi (penyerapan) yang dipertajam untuk perbarengan perbuatan atas kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang masih sejenis. Diterapkannya cara ini untuk perbarengan perbuatan dalam kejahatan-kejahatan yang diancam dengan menggunakan pidana pokok

⁸² *Ibid* halaman 227

sejenis, untuk beberapa kejahatan itu hanya dikenakan satu pidana saja yang maksimumnya yaitu jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut akan tetapi tidak boleh dari maksimum pidana yang terberat kemudian ditambah sepertiga (Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP).

Cara kumulasi (penjumlahan) yang diperlunak untuk perbarengan perbuatan atas kejahatan-kejahatan yang diancamkan dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Menurut Pasal 66 ayat (1), dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka akan dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak dapat melebihi maksimum pidana yang terberat ditambahkan sepertiga.⁸³

Jika ada beberapa perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka itu akan dijatuhkan pidana atas tiap kejahatan (kumulasi) tetapi jumlah maksimum nya tidak boleh melebihi dari maksimum pidana yang terberat kemudian ditambah sepertiga. Ini berarti ada kumulasi pidana tetapi diperlunak. Cara kumulasi murni untuk pelanggaran (*overtredingen*) menurut pasal 70 ayat (1) jika ada perbarengan seperti yang dimaksud dalam pasal 65 dan 66 baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran maka untuk tiap-tiap pelanggaran akan dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi. Maka dari itu terkhusus untuk delik pelanggaran (*overtreding*) dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi (kumulasi murni).

⁸³ *Ibid* halaman 229.

Pada dasarnya KUHP tidak mengatur tentang ancaman pidana minimum khusus, namun hanya mengenal perumusan pidana minimum umum, maksimum khusus dan juga maksimum umum. Menurut Colin Howard terdapat 3 (tiga) keuntungan yang mencolok dalam sistem maksimum yaitu :⁸⁴

- a. Dapat menunjukkan tingkat keseriusan dari tindak pidana;
- b. Bisa memberikan fleksibilitas dan kebijaksanaan (diskresi) pada kekuasaan ppidanaan;
- c. Dapat melindungi kepentingan dari si pelanggar sendiri dengan menetapkan batasan-batasan kebebasan dari kekuasaan ppidanaan.

Barda Nawawi Arief memiliki pendapat bahwa sesuatu yang terkait pengancaman pidana perlu untuk membatasi atau mengurangi jumlah delik yang telah diancam dengan ancaman maksimum yaitu tujuh tahun keatas. Haraapannya disini agar hakim dapat memaksimalkan pidana yang akan dijatuhkan mendekati maksimal khusus tujuh tahun ke bawah yang diancamkan dalam delik yang bersangkutan, dilakukannya pembatasan maksimum tujuh tahun agar menghindari pidana penjara yang terlalu lama karena tujuan diterapkannya penjara adalah pembinaan yang tugasnya untuk merehabilitasi terpidana.

C. Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2020/Pn.Amb.

Pada proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib untuk melakukan pengumpuln bukti-bukti maupun fakta-fakta mengenai perkara pidana yang saat ini ditangani dengan selengkap-lengkapnnya. Adapun terkait alat

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, 2017. Bunga Rampai *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*. Jakarta : Kencana Halaman 173-174.

bukti seperti yang dimaksud diatas dan yang sudah ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang berikutnya disebut KUHAP).

Pada pasal 184 ayat 1 pemberian putusan dari hakim terhadap putusan yang akan dijatuhkan nantinya oleh pengadilan tergantung pada bagaimana nantinya hasil dari mufakat musyawarah hakim berdasarkan juga pada penilaian yang diperoleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti didalam persidang dalam sidang pengadilan. Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pembedaan dan berat ringannya sanksi terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2020/PN-AMB didasarkan pada kesalahan-kesalahan yang telah terbukti didalam muka persidangan.

Hal ini merupakan bentuk dari gabungan beberapa perbuatan pidana (*concursum realis*), apabila seseorang dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan hanya akan dijatuhkan satu hukuman kepadanya, dan apabila hukuman yang diancamkan nantinya sejenis seperti kesemuanya merupakan hukuman penjara atau semuanya hukuman denda. Hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.

Pada proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib untuk melakukan pengumpulan bukti-bukti maupun fakta-fakta mengenai perkara pidana yang saat ini ditangani dengan selengkap-lengkapnyanya. Adapun terkait alat

bukti seperti yang dimaksud diatas dan yang sudah ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana⁸⁵ seperti pada Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2020/PN-Amb didasarkan pada bukti-bukti yang ada maka hukuman dari para pelaku ini dapat diberatkan lagi atas dasar gabungan beberapa perbuatan pidana.

Pada Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2020/PN=Amb diterangkan melalui keterangan Terdakwa yang mana pada pokoknya menjelaskan bahwa sudah melakukan perbuatan tindak pidana ini secara berulang dalam hal ini 10 kali (sepuluh) melakukan tindak pidana yang sama dan juga terlebih dahulu terdakwa ini melakukan tindak pidana lain yang diancam dengan hukuman yang lebih berat yaitu perakitan dan kepemilikan bahan peledak ilegal.

Berdasarkan dari analisis mengenai syarat pemidanaan, baik dari sisi perbuatan maupun pelakunya, semuanya telah terpenuhi. Berarti didasarkan pada hukum pidana materil para terdakwa ini sudah dapat dijatuhi hukuman akan tetapi didalam dakwaan dijelaskan bahwa para terdakwa ini sebelum melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak, sudah terlebih dahulu melakukan tindak pidana lain yaitu atas kepemilikan dan perakitan bahan peledak secara ilegal. Seperti yang kita ketahui berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi :

“barang siapa, yang tanpa hak memasukan ke indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

⁸⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Pemberatan pidana dalam PUTUSAN Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2020/PN Amb dapat disebut sebagai perbarengan tindak pidana sesuai dengan pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi :

“dalam gabungan dari beberapa perbuatan masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan” “maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman yang tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiga”

Setiap hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menjatuhkan berat ringannya suatu pidana terhadap para pelaku ilegal fishing. Hakim berpegang pada keyakinannya sendiri dan juga dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai pada fakta yang ada dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan juga mengadili perkara pidana Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2020/PN Amb mendasarkan segala sesuatunya pada alat-alat bukti yang ada sebagaimana juga yang telah dijelaskan pada Pasal 184 (1) KUHP. Pada Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2020/PN Amb. Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang meringankan terdakwa :

- a. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga istri dan anak;
- b. Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- c. Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal yang memberatkan terdakwa :

- a. Perbuatan Para Terdakwa secara ekologis merusak potensi sumber daya perikanan secara berkelanjutan serta rusaknya terumbu karang di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- b. Perbuatan para Terdakwa berpotensi menimbulkan korban jiwa

Terkait hal yang memberatkan tidak dicantumkan terkait perbuatan berlanjut maupun hal hal yang terkait pada gabungan beberapa perbuatan pidana, yang mana semestinya dapat dijelaskan untuk memperberat hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para terdakwa ini. Hakim sendiri memang sudah pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dan berat ringannya sanksi terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2020/PN-AMB didasarkan pada kesalahan-kesalahan yang telah terbukti didalam muka persidangan.

Berdasarkan dari analisis mengenai syarat pemidanaan, baik dari sisi perbuatan maupun pelakunya, semuanya telah terpenuhi. Berarti didasarkan pada hukum pidana materil para terdakwa ini sudah dapat dijatuhi hukuman karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada. Adapun unsur-unsur yang ada dalam putusan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur setiap orang adalah ditujukan terhadap orang sebagai subjek hukum yang dapat didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana, perbuatan itu dapat diperatnggungjawabkan kepadanya, yang mana dalam hal ini diajukan terhadap para terdakwa. Dengan demikian unsur setiap orang yang ada telah terpenuhi.

2. Unsur yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia.

Dalam hal ini yang dimaksud “dengan sengaja” menurut penjelasan MEMORI VAN TOELICTING adalah kehendak untuk menimbulkan sesuatu akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut, kemudian juga yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui serta adanya akibat yang dihadapkan atau diinginkan dengan hasil dari tindakan yang telah dilakukan.

Kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginfasi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Maka dikatakan bahwa sengaja memiliki arti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Bahwa ”*wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia*” menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan meliputi :

- a. Perairan Indonesia
- b. Zona ekonomi eksklusif Indonesia
- c. Sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya yang potensial di

wilayah republik Indonesia.

Bahwa perairan teritorial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perairan Indonesia, dengan demikian unsur “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia” telah terpenuhi.

3. Unsur melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
4. Unsur bersama sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Bahwa unsur bersama sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen) peristiwa pidana. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan analisis atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersifat alternatif, sehingga salah satu unsurnya telah terpenuhi.

Bahwa maksud bersama-sama melakukan dalam melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan harus ada sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Bahwa tindak pidana dalam perkara ini terjadi karena adanya tanggung jawab penuh dari masing-masing terdakwa, dengan demikian unsur bersama sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perikanan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004. Pada Tindak Pidana bidang perikanan memiliki 2 delik yaitu delik kejahatan dan delik pelanggaran, pengaturan dari masing-masing delik ini terdapat dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 96, Pasal 100a dan juga Pasal 100b untuk delik kejahatan kemudian terdapat Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100c yang mengatur terkait delik pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Terkait sanksi pidana dan denda dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mana sanksi pidana dan denda yang cukup berat jika dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lainnya, yaitu seperti yang telah diatur dalam Pasal 84 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

2. Pada Sistem Pemberatan Pidana tidak diatur secara khusus terkait pemberatan dalam tindak pidana perikanan, namun dalam hal tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dapat ditinjau lebih jauh seperti atas kepemilikan bahan peledak, perakitan bahan peledak secara ilegal. Seperti dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2020/Pn Amb dikatakan bahwa terdakwa ini telah melakukan perakitan bahan peledak secara ilegal dan telah melakukan pengulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak sebanyak 10(sepuluh) kali. Merujuk pada pasal 66 ayat (1) dalam KUHP gabungan beberapa (*concursum realis*) perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis, maka tiap hukuman dijatuhkan akan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat dan ditambah sepertiganya.
3. Dalam putusan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2020/Pn.Amb dakwaan nya di susun secara berlapis yang mana lapisan yang satu merupakan alternatif dan memiliki sifat mengecualikan dakwaan pada lapisan yang lainnya. Meskipun dakwaan dalam putusan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2020/Pn.Amb terdiri atas beberapa lapisan namun hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan. Pembuktian dakwaan dalam hal ini tidak perlu dilakukan berurutan, tapi langsung pada dakwaan yang dirasa terbukti. Dan dalam perkara ini, unsur-unsur dalam Pasal 84 ayat (1) yang dianggap lebih tepat dan sesuai.

B. Saran

1. Terkait dengan rangkaian Pengaturan Hukum yang mengatur dan dirumuskan sudah cukup jelas terkait dengan kejahatan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, sudah berjalan dengan cukup baik. Sebab itu disarankan didalam menjatuhkan sanksi para aparat penegak hukum untuk lebih maksimal dan memperhatikan efek jera bagi pelaku dan dapat mencegah orang lain atau siapa saja untuk melakukan tindak perikanan.
2. Terkait dengan sistem pemberatan dalam tindak pidana perikanan terutama pada tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak, dalam penerapannya masih belum maksimal dapat dilihat salah satunya dari putusan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2020/Pn Amb yang mana dengan sangat jelas dikatakan bahwa terdakwa ini melakukan perbarengan tindak pidana yaitu atas kepemilikan bahan peledak dan perakitan bahan peledak secara ilegal, akan tetapi dalam penjatuhan hukumannya tidak diberatkan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHP, disarankan agar penjatuhan hukumannya disini lebih teliti lagi agar dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak.
3. Terkait pemenuhan unsur-unsur dalam pasal 84 ayat (1) sudah terpenuhi secara jelas dan lengkap mulai dari Unsur setiap orang, Unsur yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia, Unsur melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak

yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, Unsur bersama sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Hanya yang terkait dengan kepemilikan bahan peledak dan pembuatan bahan peledak secara ilegal yang tidak dikaji lebih jauh, oleh karena itu disarankan agar dapat diberatkannya hukuman kepada para pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta.

A. Fuad Usfa & Tongat, 2004 *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan kedua Malang: UMM Press.

Andi sofyan dan nur aziza, 2016, *Hukum Pidana* makassar, Pustaka Pena Press.

Barda Nawawi Arief, 2017 *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*. Jakarta : Kencana.

Departemen Agama RI, 2020, *Al-quran dan Terjemahannya*, Jakarta, yayasan penyelenggara penterjemah Al-quran, hal 647.

Didik Endro Purwoleksono, 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya : Airlangga Universitas Press.

Fitri Wahyuni, 2017 *dasar-dasar hukum pidana di Indonesia* Tangerang PT Nusantara Persada Utama.

Frans maramis, 2013 *hukum pidana umum dan tertulis di indonesia*. Jakarta: rajagrafindo persada.

Faisal Riza & Fauzi Sibarani 2019, *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan*, Medan Pustaka Prima

Gatot Supramono 2011 *hukum acara pidana dan hukum pidana di bidang perikanan* Jakarta, Rineka Cipta.

H. Supriadi Dkk, 2018, *Cetakan-2, Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

I Wayan Parthiana, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Bandung : Yrama Widta.

Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima.

- Jonaedi Efendi, Dkk, Cetakan ke-II 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Depok : Prenadamedia Group.
- Koesnadi Hardjasoemantri,2018. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
- Marlina& Faisal Riza 2013 *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan* jakarta PT.sofmedia
- Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Dan Nasional Dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mukti Fajar ND Dkk, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*,Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Muhammad Sadi, 2015 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta : Prenadamedia group.
- Supriharyono, 2017, Edisi III Cetakan-1 *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Suharto,2011 *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air*, Edisi-I Yogyakarta Andi Offset.
- Yulia A,Hasan, 2020, *Hukum Laut : Konservasi sumber daya ikan di indonesia*, Jakarta : Prenadamedia group.

B. Jurnal

- Chairul huda,2011, *Pola pemberataan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus*, *Jurnal Hukum* no.4 vol 18
- Tahir Tuasikal,2020, *Inventarisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan di Desa Werinama, Kabupaten Seram Timur* No.1 Vol.11

C. Peraturan dan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017

Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komesial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

D. Internet

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/090000069/potensi-sumber-dayaalam-lautan?Page=all> (Koran Online), Di akses pada tanggal 18 Januari 2020.

Bululengky, "*Bahan Peledak*", melalui <https://bisakimia.com/2014/02/21/sejarah-dandefinisi-bahan-peledak/>, diakses pada Selasa, 25 Januari 2022, Pukul 04:22 Wib.